

Submitted: Februari 2025	Accepted: March 2025	Published: April 2025
------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

**Analisis Putusan Praperadilan
dalam Kasus Korupsi di Nagari Sikabau:
Tinjauan Hukum Acara Pidana dan Prinsip Keadilan dalam Islam**

Sakutra Laya¹, Riki Zulfiko²

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

e-mail: ¹sakutralaya4@gmail.com, ²rikiabumufid@gmail.com

Abstract

In the criminal justice system, criminal procedure law in Indonesia is based on the presumption of innocence, which means that the human rights of every individual must be safeguarded and protected. Even so in the view of Islam, law and justice cannot be separated, Allah is the holder of sovereignty, ruler, and at the same time the lawmaker through His revelation in the form of Al-Qur'an and Hadith Rasul. In Decision Number 1/Pid.Pra/2024/PN Plj related to suspects Abdul Razak and Yulasmaen, who are suspected of being involved in criminal acts of corruption in the form of the profit distribution of the pusako ninik mamak palm cooperative in 2018-2021, the researcher is interested in conducting a study of the judge's consideration in granting the parties' pretrial motions and assessing whether these considerations are in accordance with the applicable criminal procedural law provisions. This research uses normative methods with a legislative approach and analysis of court decisions. In accordance with Article 77 of KUHAP, pretrial has the authority to examine the validity of an arrest and detention, as well as to assess whether or not the termination of an investigation or prosecution is valid, including a request for compensation and rehabilitation for a person whose criminal case is terminated at the investigation or prosecution stage.

Keywords: Pre-trial; Judge's Verdict; Corruption

Abstrak

Dalam sistem peradilan pidana, hukum acara pidana di Indonesia didasarkan pada asas praduga tak bersalah, yang berarti bahwa hak asasi manusia setiap individu harus dijaga dan dilindungi. Begitupun dalam pandangan Islam, hukum dan keadilan tidak dapat dipisahkan, Allah adalah pemegang kedaulatan, penguasa, dan sekaligus pembuat hukum melalui wahyu-Nya berupa Al-Qur'an dan Hadits Rasul. Dalam Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Plj terkait dengan tersangka Abdul Razak dan Yulasmien, yang diduga terlibat dalam tindak kriminal korupsi dalam bentuk penyalahgunaan dana di Nagari Sikabau yang bersumber dari pembagian keuntungan Koperasi Sawit Pusako Ninik Mamak pada tahun 2018-2021, peneliti tertarik untuk melakukan kajian terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan praperadilan para pihak serta menilai apakah pertimbangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis putusan pengadilan. Sesuai dengan Pasal 77 KUHAP, praperadilan memiliki kewenangan untuk memeriksa keabsahan penangkapan dan penahanan, serta menilai apakah penghentian penyidikan atau penuntutan sah atau tidak, termasuk permohonan kompensasi/ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tahap penyidikan atau penuntutan.

Kata kunci: Praperadilan; Putusan Hakim; Korupsi

Pendahuluan

Proses penanganan perkara pidana diawali dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilaporkan ke kepolisian, yang kemudian ditindaklanjuti melalui tahap penyelidikan dan penyidikan. Setelah itu, perkara tersebut dilanjutkan ke kejaksaan untuk dikaji lebih lanjut guna menilai kelengkapan serta pemenuhan syarat-syarat yang diperlukan sebelum akhirnya dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk proses peradilan.¹ Sebelum dilimpahkannya perkara ke pengadilan, bagi tersangka, keluarga tersangka, atau kuasanya dapat melakukan sebuah upaya hukum yaitu dengan mengajukan permohonan praperadilan ke pengadilan negeri tempat perkara tersebut terjadi yang mana hal ini sesuai dengan yang dimaksud dengan kompetensi relatif.

¹ Didik Endro Purwolwksono. *Hukum Acara Pidana* (Surabaya: Airlangga University Press, 2015), 19.

Pengertian praperadilan berasal dari kata pra yang berarti sebelum dan peradilan yang berarti proses mengadili. Dalam pasal 1 angka 10 KUHAP menyebutkan bahwa dalam hal memeriksa dan memutus perkara yang diatur dalam undang-undang merupakan wewenang hakim praperadilan, yaitu mengenai:

- a. Sahnya atau tidak penangkapan dan penahanan;
- b. Sahnya atau tidak penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- c. permintaan ganti rugi atau rehabilitasi²

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981 (KUHP) menciptakan lembaga hukum baru yaitu dapat disebut dengan Praperadilan. Yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan penyidik di dalam proses penyidikan ataupun penuntutan, dengan mengingat pada dasarnya tindakan penyidik tersebut melekat pada instansi yang bersangkutan untuk itu diadakannya pengawasan kepada aparat penegak hukum yang bertugas sebagai penyidik dan penuntut umum yang berkaitan dengan penghentian penyidikan dan penuntutan.³

Adanya lembaga hukum Praperadilan ini memiliki pengaruh yang besar kepada tersangka untuk menjaga tersangka dari kesewenangan penyidik yang melakukan proses penyidikan. Diciptakannya lembaga praperadilan oleh KUHP yaitu agar dapat menjaga ketertiban dalam pemeriksaan pendahuluan demi memberikan perlindungan atas hak tersangka dari tindakan penyidik yang dapat merugikan tersangka. Dalam proses praperadilan, hak tersangka bisa diperjuangkan dengan adanya perlindungan dari praperadilan, sehingga terciptanya proses yang transparan dan berkeadilan dalam pelaksanaannya.⁴ Untuk memberikan perlindungan ini maka diperlukan suatu pengawasan dan pengawasan ini dilaksanakan oleh hakim terhadap hak-hak asasi manusia. Pengawasan ini bermaksud untuk mengawasi bagaimana alat negara yang merupakan penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, dengan memperhatikan sampai sejauh mana sikap tindak mereka dalam menjalankan kewenangannya sesuai dengan yang diberikan undang-undang, dan teruntut

² Ibid., 83

³ Wanda Rara Farezha, "Analisis Putusan Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Praperadilan Nomor 14/Pid.Pra/2016/Pn.Tjk)", *Jurnal Peonale*. Vol. 5 No. 3, juli 2017, 1.

⁴Anang shopan Tornado, *Praperadilan: sarana perlindungan tersangka dalam sistem peradilan pidana Indonesia*, Cet. 1 (Bandung: Nusa Media, 2018), 7.

seseorang yang menjadi korban/tersangka akibat sikap kesewenangan aparat yang tidak mengikuti undang-undang yang berlaku, oleh karena itu korban berhak mendapatkan ganti rugi atau rehabilitasi.⁵

Adapun yang menjadi pembahasan saat ini adalah mengenai tindak pidana korupsi, yang mana Korupsi itu sendiri berasal dari kata *corruption*, yang berarti kecurangan atau perubahan, dan penyimpangan. Bentuk sesuatu yang buruk juga dapat disebut dengan *corrupt*,⁶ Berdasarkan sudut pandang hukum, pengertian dari korupsi telah dijelaskan secara gamblang di dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelum masuk terhadap Pembahasan peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu uraian kasus dari permasalahan yang peneliti teliti, adapun uraian kasusnya sebagai berikut: Kasus dugaan tindak pidana korupsi dengan Putusan Nomor: 1/Pid.Pra/2024/PN.Plj melibatkan tersangka Abdul Razak dan Yulasmien, yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum berupa korupsi terkait penyalahgunaan dana di Nagari Sikabau. Dana tersebut berasal dari hasil usaha bagi hasil Koperasi Sawit Pusako milik Ninik Mamak pada periode 2018-2021, dengan estimasi kerugian keuangan negara sebesar Rp1.616.053.000,00.⁷ Kemudian ditetapkannya tersangka atas nama Abdul Razak dan Yulasmien oleh jaksa penuntut umum dengan Nomor surat penetapan tersangka yaitu 01/L.3.24/Fd.1/04/2024 dan 02/ L.3.24/Fd.1/04/2024 dengan berdasarkan ditemukannya alat bukti yang oleh pihak Penyidik, yaitu: berupa dokumen dan uang sejumlah Rp 368 juta. serta keterangan saksi.

Bagi Jaksa Penuntut Umum hal tersebut menjadi dasar hukum dan alat bukti untuk menetapkan Abdul Razak dan Yulasmien sebagai tersangka. Akan tetapi alat bukti permulaan yang diperoleh oleh penyidik dan yang kemudian digunakan oleh termohon tidak memenuhi syarat alat bukti paling sedikit sebanyak 2 buah, sebagaimana yang tertera pada Pasal 184 KUHP.

⁵ Maesa Plangiten. "Fungsi Dan Wewenang Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Lex Crimen*, Vol. 2. No. 6, November 2013, 31.

⁶ Adnan Buyung Nasution, et.al.,. *Menyingkap korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia*. (Yogyakarta:Aditya Media, 1999). hlm. 19.

⁷ Tvonenews.com "daerah-Sumatera" dalam <https://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/205307-korupsi-dana-bagi-hasil-kebun-plasma-rp16-m-wali-nagari-dan-ketua-bamus-nagari-sikabau-ditetapkan-tersangka> dikunjungi 6 Agustus 2024

Berdasarkan gambaran tersebut, peneliti bermaksud mengkaji dan melakukan penelitian mengenai “Analisis Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Plj Atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Nagari Sikabau, dengan rumusan masalah yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pra peradilan dari para tersangka? dan Apakah pertimbangan hakim sudah benar sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana?

Sebagaimana kaitannya dengan hukum pidana islam menyatakan bahwa asas praduga tak bersalah sangat relevan dengan kaidah “Hukuman *had* harus dihindari dengan adanya hal-hal yang meragukan”⁸. Hukum *had* sendiri artinya adalah ketentuan hukuman yang sudah ditentukan Allah, hal ini berarti apabila dalam sebuah peristiwa masih ada keraguan di dalamnya maka hukum *had* tersebut haruslah dihindari.

Meskipun praperadilan sering digunakan untuk menguji sahnya penangkapan, penahanan, dan penyidikan, belum banyak penelitian yang secara mendalam membahas seberapa besar peran praperadilan dalam penegakan hukum khususnya dalam kasus korupsi. Penelitian lebih lanjut bisa mengkaji bagaimana praperadilan dapat memperkuat sistem peradilan dalam kasus-kasus besar seperti korupsi.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis yuridis normatif dengan menguji kesesuaian putusan dengan peraturan perundang-undangan, dan KUHAP serta literatur dari hukum islam dikarenakan indonesia mayoritas masyarakatnya beragama islam. Metode ini peneliti gunakan guna memecahkan isu hukum dan memberikan preskripsi terhadap masyarakat luas, terutama masyarakat Nagari Sikabau. Jenis dan sumber bahan hukum diperoleh melalui studi dokumen melalui studi terhadap peraturan perundang undangan serta studi terhadap putusan pengadilan.

Setelah melakukan penelitian ke pengadilan tempat perkara tersebut diadili yaitu di pengadilan negeri Pulau Punjung, langkah selanjutnya adalah melakukan

⁸ Fitri Wahyuni, "Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)." ,Cet. 1 (Tangerang Selatan:PT Nusantara Persada Utama 2018), 20.

pengolahan data. Dimulai dari mengidentifikasi masalah kemudian melakukan klasifikasi masalah dan melakukan sistematisasi terhadap masalah.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Pra Peradilan Dari Para Tersangka

Dalam Islam hak-hak dasar manusia ialah sebagai anugerah yang diberikan Allah SWT. Al-Qur'an dan As-Sunnah menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jauh sebelum masyarakat dunia mempertimbangkannya, Al-Qur'an telah menetapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, kebenaran, dan keadilan sebagai sumber utama hukum bagi umat Islam,⁹ Bahkan ketika Nabi Muhammad Saw mendeklarasikan Piagam Madinah, hak asasi manusia ditempatkan dalam posisi tertinggi konstitusi Islam pertama tersebut.¹⁰ Oleh karenanya islam sangat mendukung dan menjunjung tinggi bagaimana penerapan dari hak asasi manusia tersebut, terlebih lagi dalam proses praperadilan ini berfungsi untuk melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa dengan melakukan pengawasan terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum agar tidak melakukan kesewenang-wenangan dalam menjalankan tugasnya.

Bahwa pada hakekatnya pranata praperadilan yang diatur dalam Bab X bagian kesatu KUHAP dan Bab XII bagian kesatu KUHAP merupakan sarana untuk mengawasi secara horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (Penyelidik, Penyidik, dan Penuntut Umum) sebagaimana yang dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.¹¹

Dalam menentukan adanya kerugian keuangan Negara sebagaimana dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 a quo sebagaimana dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi "Yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara"

⁹ Audina Putri, et al. "Hak asasi manusia dalam perspektif Islam." *Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 2 No.2, Februari 2023, 201.

¹⁰ Daniel Alfaruqi. "Korelasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol.4 No.1, 2017, 63.

¹¹ Sonia Citra Lestari, and Zainudin Hasan. "Pertimbangan Hukum Diterimanya Pengajuan Praperadilan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Proyek Jalan di Kabupaten Lampung Timur." *Muhammadiyah Law Review*, Vol. 6 No.1, Januari 2022, 31.

adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Bahwa Abdul Razak dan Yulasmen (Pemohon I dan Pemohon II) mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Pulau Punjung, atas penetapan dirinya sebagai tersangka terkait perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana nagari Sikabau yang bersumber dari usaha bagi hasil koperasi Sawit Pusako Ninik Mamak tahun 2018-2021.

Alasan yang diajukan pemohon dalam permohonan praperadilan :

1. Penyidik tidak pernah mengirim SPDP sejak awal proses penyidikan baik kepada terlapor(para pemohon) ataupun institusi dimana dugaan perkara tindak pidana korupsi ini terjadi
2. Penyidikan perkara "korupsi penyalahgunaan dana nagari Sikabau yang bersumber dari usaha bagi hasil koperasi Sawit Pusako Ninik Mamak tahun 2018-2021" adalah *error in objecto* karena tidak pernah ada yang namanya "Dana Nagari Sikabau yang berasal dari pendapatan hasil usaha bagi hasil Koperasi Sawit Pusako milik Ninik Mamak. "dalam anggaran pendapatan dan belanja nagari Sikabau tahun 2018-2021
3. kerugian keuangan negara yang dihasilkan berdasarkan perhitungan audit pada perkara *a-quo* tidak menggunakan metode investigasi dan inspektorat kabupaten Dharmasraya batal demi hukum, karena alat bukti tersebut tidaklah sah dikarenakan, inspektorat tidak berwenang dalam menetapkan kerugian keuangan negara
4. Pemeriksaan tersangka pertama kalinya pada hari kamis tanggal 25 april 2024 dilakukan tanpa adanya surat panggilan sebagai tersangka
5. Penetapan sebagai tersangka dilakukan dengan "disposisi/petunjuk kepala kejaksaan negeri Daharmasraya tanggal 25 april 2024"dan tanpa ada proses gelar perkara. Terang dan jelas adalah cacat prosedural
6. Penetapan tersangka pada para pemohon tidak memenuhi minimal 2 alat bukti yang sah.

Tahapan pemeriksaan pendahuluan, yang meliputi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, merupakan bentuk pengawasan horizontal antara penyidik dan penuntut umum. Ketika penyidik memulai penyidikan terhadap suatu peristiwa tindak pidana, penyidik memiliki kewajiban untuk memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum serta pihak yang diduga sebagai tersangka. Pemberitahuan ini disampaikan melalui Surat Pemberitahuan

Dimulainya Penyidikan (SPDP), sebagaimana yang tercantum pada Pasal 109 Ayat (1) KUHAP.¹²

Setelah putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 dikatakan bahwa pada Pasal 109 Ayat (1) KUHAP pada kalimat yang bermakna “penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum ”telah bertentangan dengan hukum “ yang mana penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”.¹³ Hal ini menunjukkan bahwa permohonan yang diajukan oleh para pemohon mencakup serta menegaskan bahwa SPDP merupakan kewajiban yang harus dipenuhi menurut hukum. Kewajiban ini tidak hanya berlaku bagi penyidik dan penuntut umum, tetapi juga berhubungan dengan pihak terlapor maupun pelapor.¹⁴

Dalam perkara yang telah diuraikan sebelumnya, yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pra peradilan dari para tersangka yaitu: Menimbang, bahwa di dalam KUHAP terdapat perbedaan istilah bukti yang digunakan, sehingga dapat menjadi dasar untuk menetapkan seorang sebagai tersangka, perintah penangkapan dan penahanan, dengan menggunakan kalimat yang bermakna “ bukti permulaan” dan “bukti permulaan yang cukup”, serta “Bukti yang cukup” sebagaimana tertera pada isi pasal 1 angka 14 KUHAP, pasal 17 KUHAP, dan pasal 21 ayat (1) KUHAP

Permohonan tentang sahnya atau tidak penetapan tersangka pada pemeriksaan praperadilan hanya memperhatikan aspek formilnya saja yaitu memastikan adanya minimal dua alat bukti yang sah, tanpa membahas substansi perkara. Ketentuan ini merujuk pada PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan praperadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2).

Peneliti berkesimpulan bahwa Pada dasarnya seseorang dapat dinyatakan sebagai tersangka apabila pada perbuatannya atau keadaannya, telah memenuhi “2 alat bukti yang sah didukung barang bukti” sehingga ia dapat diduga sebagai

¹² Trias Saputra, “Pentingnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Spdp) Bagi Para Pihak Demi Terciptanya Due Proses Of Law” *IBLAM Law Review*, Vol. 2 No.2 Meri 2022, 3.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Kezia Z.E. Sanger, “Asas Hukum Penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Spdp) Dalam Proses Penyidikan”, *Lex Crimen*, Vol. 8 No. 11 November 2019, 80.

pelaku dari suatu tindak pidana, dan seseorang tersebut dapat dikatakan sebagai tersangka yang kemudian dapat dilanjutkan dengan proses penangkapan, dan penahanan, dengan harus memenuhi syarat atau dasar paling tidak “2 (dua) alat bukti permulaan yang sah serta didukung barang bukti”. Artinya, untuk dapat menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana, terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan oleh jaksa penuntut umum dibutuhkan keyakinan hakim dalam memutuskan terkait alat bukti yang diajukan sudah ditentukan oleh undang-undang. Dan putusan ini membuktikan bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon mencerminkan sebagaimana perlindungan hak asasi manusia semestinya, karena putusan ini tidak hanya didasarkan kepada keyakinan hakim saja akan tetapi juga berdasarkan pada aturan perundang undangan yang berlaku. Namun, tak jarang juga ada permohonan praperadilan yang ditolak, seperti permohonan praperadilan yang diajukan oleh Thomas Trikasih Lembong dalam Putusan Nomor 133/Pid.Pra/2024/PN JKT.Sel yang pada putusannya Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya. Dikarenakan alasan penahanan Pemohon yang didalilkan Pemohon sebagai penahanan yang tidak sah adalah tidak berdasar hukum dan haruslah dinyatakan ditolak. karena Termohon telah dapat membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka alasan-alasan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidaklah beralasan menurut hukum dan oleh karena itu patut ditolak untuk seluruhnya

Namun untuk meninjau kembali bagaimana putusan ini di putuskan oleh hakim, kembali terhadap Lingkup objek praperadilan mencakup “penilaian terhadap keabsahan suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, serta permohonan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi individu yang perkaranya dihentikan pada tahap penyidikan atau penuntutan”. Permohonan praperadilan atas dasar penetapan tersangka memiliki dasar hukum agar bisa diajukan ke pengadilan yakni 1). Jika pemeriksaan saksi, ahli, tersangka, serta tindakan pengeledahan dan penyitaan dilakukan setelah penetapan tersangka sehingga tidak terpenuhi minimal dua alat bukti, maka penetapan tersangka tersebut dianggap tidak sah 2).permohonan praperadilan mengenai penetapan tersangka yang kedua kalinya karena hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai ne bis in idem karena belum membahas substansi pokok perkara, 3). Ketidakabsahan penetapan tersangka yang didasarkan pada hasil pengembangan penyidikan terhadap tersangka lain, karena terdapat perbedaan

dalam berkas perkara. Hal ini didasarkan setelah lahirnya putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014¹⁵

Kesesuaian Pertimbangan Hakim dengan Hukum Acara Pidana

Selanjutnya untuk menentukan Apakah pertimbangan hakim sudah benar sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana tentunya sebelum pengadilan negeri mempertimbangkan lebih lanjut tentang permasalahan dalam perkara ini, maka terlebih dahulu perlu dipahami bahwa terhadap kepentingan pengawasan perlindungan hak-hak tersangka di dalam pemeriksaan pendahuluan, pada dasarnya lebih mengutamakan untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia yang merupakan maksud dan tujuan diciptakannya lembaga praperadilan, dengan menimbang bahwa praperadilan merupakan suatu lembaga yang ada di dalam KUHAP, yang keberadaan praperadilan tercantum pada pasal 77 sampai pasal 83 KUHAP. Sama dengan *wilayat madzalim* yang dikenal dalam hukum islam yang merupakan lembaga yang bertugas untuk memutus perselisihan yang dilaporkan oleh orang yang meminta peradilan.¹⁶

Kemudian dalam hal pertimbangan hakim yang paling pertama dipertimbangkan yaitu Pengadilan Negeri Pulau Punjung apakah memiliki wewenang memeriksa dan mengadili perkara ini terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka atas nama Abdul Razak dan Yulasmen tersebut? maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Pulau Punjung memiliki kuasa untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sahnya atau tidak sebuah penetapan para tersangka Abdul Razak dan Yulasmen tersebut sesuai dengan kompetensi relatifnya

Kemudian apakah langkah yang dilakukan termohon untuk menetapkan tersangka bagi para pemohon dari tindak pidana korupsi berdasarkan surat penetapan tersangka Kejaksaan Negeri Dharmasraya provinsi Sumatera Barat yang di tanda tangani oleh Kejaksaan Negeri Dharmasraya provinsi Sumatera Barat atas nama tersangka Abdul Razak dan Yulasmen yang telah diterbitkan oleh termohon adalah sah menurut hukum? sebelumnya kita perlu memahami

¹⁵ Riki Perdana Raya Waruwu, "Praperadilan Pasca 4 Putusan MK", <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/peraturan.html> dikunjungi 20 Januari 2025.

¹⁶ Widyarningsih. Praperadilan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Praperadilan Nomor. 02/Pid. Pra/2015/PN PLP). *Diss.* Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2016, 49.

bahwa Telah di gariskan dalam KUHAP bahwa “ tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur, objektif, cermat dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat disangka yang di dakwah melalui suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwahi yang diajukan di depan persidangan itu dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana“

Kemudian dalam hal kewenangan praperadilan dalam menetapkan tersangka hakim berpendapat bahwa: penetapan tersangka tidaklah sah dikarenakan setelah pemeriksaan tersangka baru dilaksanakan pemeriksaan saksi-saksi, ahli, tersangka, pengeledahan, serta penyitaan sehingga tidak terpenuhi “2 (dua) alat bukti” seperti yang tercantum dalam pasal 184 KUHAP hal ini dikarenakan karena hakim beracuan/berpedoman pada putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014. Adapun dasar jaksa penuntut umum (termohon) untuk menetapkan tersangka bagi para pemohon yaitu karena telah mendapati alat bukti saksi sebanyak 75 (tujuh puluh lima) saksi termasuk para pemohon, alat bukti berupa surat yaitu laporan hasil audit oleh inspektorat pada Nagari Sikabau kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya tahun 2018 belas sampai 2021, alat bukti ahli yaitu ahli dari Inspektorat Kabupaten Dharmasraya (selaku Auditor) dan alat bukti petunjuk, Yaitu berupa “keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa”, sesuai dengan dalil bantahan termohon

Kemudian dengan pertimbangan terhadap putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015 yang memperluas kewenangan praperadilan, dan dengan diterbitkannya PERMA Nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan praperadilan yang dalam pasal dua ayat (2) menyatakan bahwa: pemeriksaan praperadilan terhadap keabsahan permohonan tentang penetapan tersangka hanya dinilai berdasarkan pandangan secara formil, dan berdasarkan pada apakah terdapat setidaknya “2 alat bukti yang sah”, serta tidak termasuk pada materi perkara. Adapun yang dimaksud pada pasal 184 ayat (1) KUHAP Yang dimaksud sebagai alat bukti yang sah terdiri dari: keterangan saksi dan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa

Berdasarkan segala pertimbangannya hakim praperadilan berpendapat, empat alat bukti yang di dapatkan secara formal oleh termohon pada pelaksanaan penyelidikannya tidak dilaksanakan sebagaimana tata cara yang diatur dalam KUHAP Dan surat kejaksaan Agung nomor B-845/F/Fjp/05/2018 4 Mei 2018 mengenai petunjuk teknis pola penanganan perkara tindak pidana khusus yang berkualitas poin 3C, angka 3A dan 3B yang pada pokoknya pada tahap penyelidikan harus mematangkan telaahan atas laporan pengaduan dan menguasai pokok permasalahan dugaan tindak pidana korupsi, dengan dilakukan tindakan permintaan keterangan permintaan dokumen dan pemeriksaan setempat serta terhadap poin 3C, angka 4M yang mana Jaksa sebagai penyidik wajib menghormati dan memenuhi hak-hak tersangka, termasuk hak untuk menghadirkan saksi yang dapat meringankan, ahli yang memberikan keuntungan bagi tersangka, serta hak untuk didampingi penasihat hukum selama proses pemeriksaan pada tahap penyidikan.

Menurut pertimbangannya, hakim menilai bahwa empat alat bukti yang menjadi dasar termohon dalam menetapkan tersangka para pemohon tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana yang tertera pada Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP. Hal ini dikarenakan saksi pelapor, yang juga memberikan keterangan dalam sidang praperadilan, menyatakan bahwa laporan yang dibuatnya memang terkait dengan dugaan tindak pidana, namun bukan tindak pidana korupsi. Dan di dalam persidangan, saksi juga mengungkapkan bahwa ia tidak mengetahui serta tidak memiliki bukti bahwa dana yang diduga disalahgunakan merupakan bagian dari keuangan negara. ini berarti apabila dalam sebuah peristiwa masih ada keraguan di dalamnya maka hukum *had* tersebut haruslah dihindari. Sesuai dengan asas praduga tak bersalah dalam hukum pidana Islam. Dari hal ini, dapat dibuktikan bahwa Hukuman *had* harus dihindari dengan adanya hal-hal yang meragukan

Kemudian termohon di persidangan tidak dapat membuktikan adanya bukti surat yang menunjukkan dan menyatakan bahwa dana yang dilaporkan adalah termasuk anggaran keuangan negara, yang mana hal ini menunjukkan tidak dilakukannya prosedur tahapan penyelidikan yang seharusnya dilakukan sebagaimana surat kejaksaan Agung nomor B-845 / F / Fjp/05/2018 4 Mei 2008 belas perihal petunjuk teknis pola penanganan perkara tindak pidana khusus yang berkualitas poin III C, angka 3a dan 3b, Yang mana pada seharusnya dilakukan tindakan pemeriksaan dokumen setempat ke kantor Nagari Sikabau untuk

mengecek berkas anggaran pendapatan dan belanja negara dan mendatangi KUD melakukan pengecekan dokumen penyerahan dana yang dilaporkan, maka bukti surat yang didapat tidak hanya bentuk laporan jumlah kerugian tanpa adanya penjabaran bahwa kerugian tersebut dari anggaran pendapatan dan belanja negara secara spesifik dan tanpa ada bentuk penetapan kerugiannya

Setelah mempertimbangkan “bukti surat” dan “keterangan saksi” yang diajukan termohon dinilai tidak relevan, serta “keterangan ahli” yang tidak bersifat mengikat, oleh karena itu tidak terdapat “alat bukti petunjuk” sebagaimana yang tertera pada Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP jo. Pasal 188 KUHAP, Karena apa yang diterangkan ahli adalah merupakan keterangan atau pendapat sesuai keahlian yang mana sifat kekuatan pembuktiannya bebas tidak mengikat untuk dipakai sebagaimana disebutkan dalam pasal 120 KUHAP, Demikian juga pada saat persidangan (pasal 186 KUHAP Yang pokok adalah fakta suatu persidangan pokok perkara nantinya.

Penutup

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus sahnyanya atau tidak penangkapan dan penahanan, Sahnyanya atau tidak penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, serta permintaan ganti rugi atau rehabilitasi. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan praperadilan yaitu seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan perbuatan atau keadaannya, yang harus didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah serta barang bukti yang dapat mengindikasikan keterlibatannya dalam suatu tindak pidana. Hal ini berarti, Asas praduga tak bersalah adalah pilar utama dalam sistem peradilan pidana, baik dalam hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam dan jika ditinjau terkait hukum islam terhadap praperadilan dapat disamakan dengan *wilayat madzalim* yang mempunyai wewenang yang sama yaitu memeriksa dan mengadili pejabat/pemerintah jika melanggar peraturan perundang-undangan

Menurut penulis pertimbangan hakim sudah sesuai dengan hukum acara pidana harus dilihat unsur dari tindak pidana korupsi yang mana memiliki minimum 2 alat bukti yang diisyaratkan benar-benar menunjukkan adanya tindak pidana korupsi tersebut, tentu saja dalam hal ini hakim merujuk pada KUHAP, yang mana pada ke 4 alat bukti termohon yang menjadi dasar termohon untuk menetapkan Abdul Razak dan Yulasmen sebagai tersangka tidak mempunyai

nilai sebagai “alat bukti” yang sah. Karena, pelaksanaan penyelidikan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum seperti yang diatur dalam KUHAP dan Surat Kejaksaan Agung Nomor B-845/F/Fjp/05/2018 tanggal 4 mei 2018 perihal petunjuk teknis pola penanganan perkara tindak pidana khusus yang berkualitas, sehingga dari hal ini dapat dikatakan bahwa pertimbangan hakim sudah sesuai mengikuti bagaimana hukum acara pidana semestinya.

Daftar Pustaka

- Alfaruqi, Daniel. "Korelasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 4, no. 1 (2017).
- Buyung Nasution, Adnan, et al. *Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media, 1999.
- Detikcom. "Hukum-Kriminal." Diakses 6 Agustus 2024. <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7312278/selewengkan-dana-koperasi-2-petinggi-nagari-di-dharmasraya-jadi-tersangka>.
- Farezha, Wanda Rara. "Analisis Putusan Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Praperadilan Nomor 14/Pid.Pra/2016/PN.Tjk)." *Jurnal Peonale* 5, no. 3 (Juli 2017).
- Fitri Wahyuni. *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)*. Cet. 1. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018.
- Lestari, Sonia Citra, dan Zainudin Hasan. "Pertimbangan Hukum Diterimanya Pengajuan Praperadilan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Proyek Jalan di Kabupaten Lampung Timur." *Muhammadiyah Law Review* 6, no. 1 (Januari 2022).
- Plangiten, Maesa. "Fungsi Dan Wewenang Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Lex Crimen* 2, no. 6 (November 2013).
- Purwolwksono, Didik Endro. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press, 2015.
- Putri, Audina, et al. "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam." *Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (Februari 2023).
- Sanger, Kezia Z.E. "Asas Hukum Penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Dalam Proses Penyidikan." *Lex Crimen* 8, no. 11 (November 2019).

- Saputra, Trias. "Pentingnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Bagi Para Pihak Demi Terciptanya Due Proses Of Law." *IBLAM Law Review* 2, no. 2 (Mei 2022).
- Tornado, Anang Shopan. *Praperadilan: Sarana Perlindungan Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Cet. 1. Bandung: Nusa Media, 2018.
- Tvonenews.com. "Daerah-Sumatera." Diakses 6 Agustus 2024. <https://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/205307-korupsi-dana-bagi-hasil-kebun-plasma-rp16-m-wali-nagari-dan-ketua-bamus-nagari-sikabau-ditetapkan-tersangka>.
- Waruwu, Riki Perdana Raya. "Praperadilan Pasca 4 Putusan MK." Diakses 20 Januari 2025. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/peraturan.html>.
- Widyaningsih. *Praperadilan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Praperadilan Nomor. 02/Pid. Pra/2015/PN PLP)*. Disertasi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2016.